



LURAH SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA “SINAR REMAJA”
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERIODE 2025 – 2030
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus di bidang sosial dan kemasyarakatan, dan oleh sebab itu perlu dibina, dikembangkan serta ditingkatkan peranannya;
- b. bahwa Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna “Sinar Remaja” Periode 2020-2025 telah berakhir, maka perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Sidoharjo tentang Pengurus Karang Taruna “Sinar Remaja” Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
17. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 225 tentang perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2025 Nomor 3);
23. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Karang Taruna Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Periode 2025-2030.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- membuat rencana kegiatan pengembangan pemuda ,olah raga, seni dan budaya;
 - melaksanakan kegiatan pemberdayaan kepada warga masyarakat dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni; dan
 - membantu stabilitas ketertiban dan keamanan wilayah Kalurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 15 Desember 2025
LURAH SIDOHARJO,
ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA “SINAR REMAJA”
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERIODE 2025–2030

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “SINAR REMAJA”

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Supriyanto	Ketua I	Pulekulon
2	Ilyas Arifin	Wakil Ketua	Prigi
3	Wahyu Prastika Dewi	Sekretaris I	Bintaos
4	Vega Selly Anggraeni	Sekretaris II	Bintaos
5	Evi Nur Anggraini	Bendahara	Jati
6	Chuandra Rio Wijaya	Ka.Sekbid Informai Digital Desa Dan Wisata	Pulekulon
7	Favian Andrie Nugraha	Anggota	Bengle II
8	Raditya Nugroho	Anggota	Pulegundes II
9	Fitrianto	Ka. Sekbid Keagamaan	Pulegundes II
10	Hugo Pradata	Anggota	Prigi
11	Rizki Afrianto	Anggota	Bengle I
12	Deny Ari Setiawan	Anggota	Bintaos
13	Aulia Anisah	Ka. Sekbid Pendidikan	Pulegundes I
14	Shela Bela Galuh.A	Anggota	Pulengelo
15	Wisky Setyawan	Anggota	Prigi
16	Kriswanto	Anggota	Bengle II
17	Dimas Tri Lukaman	Ka. Sekbid Sosial	Bengle I
18	Tri Haryono	Anggota	Bengle I
19	Riska Nurmadita	Anggota	Klepu
20	Ina Indarsih	Ka. Sekbid Kesehatan	Pulegundes I
21	Alfin Angga Saputra	Anggota	Jati
22	Erwin Ardiantoro	Anggota	Puleireng
23	Reka Agustiyana	Anggota	Pulengelo
24	Tegar Ramadhan	Ka. Sekbid Sosial Budaya	Bintaos
25	Ramadhan Beni Hidayat	Anggota	Jati
26	Arfian Aprilianto	Anggota	Klepu
27	Dena Darmanto	Ka. Sekbid Sosial Budaya	Prigi
28	Deni Hartanto	Anggota	Prigi
29	Andrianto	Anggota	Pulekulon

30	Retno Ernarningsih	Anggota	Pulegundes II
31	Bayu Lestiawan	Anggota	Pulegundes II
32	Wasiyo	Ka. Sekbid Ekonomi	Bengle II
33	Oktiviani Wulandari	Anggota	Prigi
34	David Jodi Setiawan	Anggota	Bengle I

LURAH SIDOHARJO,

Ttd

EVI NURCAHYANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH SIDOHARJO
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA “SINAR REMAJA”
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERIODE 2025–2030

**MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
“SINAR REMAJA”
PERIODE 2025-2030**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Anjar Tri Rahadi	Ketua	Bintaos
2	Anjar Prasetya	Sekretaris	Pulekulon
3	Aris Kurniawan	Anggota	Bintaos
4	Tyasmono Heru Murti	Anggota	Bintaos

LURAH SIDOHARJO,

Ttd

EVI NURCAHYANI